



## **PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.B/2019/PN Son

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>Martinus Frasawi</b>
Tempat lahir	: Sorong
Umur/Tanggal lahir	: 19/24 Mei 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Danau Swiki Puncak Rafidin kota sorong
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa Martinus Frasawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 128/Pid.B/2019/PN Son tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2019/PN Son tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Son



1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS FRASAWI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas “**Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat (IDA FARADATUL ULFA dan korban meninggal dunia ”YAKOBUS SALAMUK”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) dan (5) UU RI No. 22 Tahun 2009

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTINUS FRASAWI** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Barang bukti :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat PB 2229 AA tanpa kunci kontak. Dikembalikan kepada saudara **IDA FARIDATUL ULFA**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat PB 4552 SA beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saudara **MERRY FRASAWI**

- 1 (satu) Botol 600 ml minuman Keras Cap Tikus.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tigaribu rupiah) ;  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap diri Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **MARTINUS FRASAWI** pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 08.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jalan Baru klamono km.21 dekat bengkel mobil distrik aimas kabupaten sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong “ yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat **IDA FARIDATUL ULFA**, dan korban meninggal dunia **YAKOBUS SALAMUK”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 07.20 wit pagi saksi korban IDA FARIDATUL ULFA mengendarai SPM Honda Beat warna merah PB 2229 AA bersama anaknya dari rumah menuju warung nasi kuning di depan SPBU jalan baru aimas, setelah membeli nasi kuning saksi korban bersama anaknya memutar balik kerumah dan pada saat perjalanan pulang saksi korban menggunakan jalur sebelah kiri dan melaju pelan, saat akan sampai di depan rumahnya yaitu tepatnya di depan bengkel mobil jalan baru aimas saksi korban menyalakan lampu sen kanan untuk member isyarat akan berbelok kanan, pada saat sebelum berbelok saksi korban sempat menoleh kebelakang untuk memastikan apakah ada kendaraan yang melaju dari arah belakang dan saat itu saksi korban melihat ada sepeda motor dari arah tugu mrah menuju alun alun yang posisinya masih sangat jauh sehingga saat itu saksi korban memutuskan untuk berpindah lajur ke kanan secara perlahan namun saat sampai ditengah jalan tiba-tiba sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor milik saksi korban yang membuat saksi korban langsung terlepas dan kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri sedangkan penumpang yang dibonceng oleh terdakwa yaitu korban YAKOBUS SALAMUK langsung terjatuh dari boncengan terdakwa dan terkapar diatas badan jalan sedangkan terdakwa sendiri masih sempat bisa bangun dan langsung mengambil motor yang dikemudikannya dan pergi melarikan diri pulang kerumahnya di puncak Rafidin kota sorong .

- Bahwa benar terdakwa sebelum kejadian telah mengkonsumsi minuman keras bersama korban meninggal dunia YAKOBUS SALAMUK sehingga pada saat kejadian terdakwa yang dalam keadaan yang sudah sangat mabuk mengendarai sepeda motor terdakwa dengan kecepatan yang sangat kencang yaitu 80 km/jam.

- Sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No: 370/5007/2019 tanggal 29 Maret 2019 an. IDA FARIDATUL ULFA yang dibuat oleh dr.Siti Halima dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### **Kesimpulan**

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan dua puluh tujuh tahun, disimpulkan bahwa terdapat luka robek, luka lecet dan bengkak di beberapa bagian tubuh akibat trauma tumpul

- Sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No: 370/5032/2019 tanggal 03 Maret 2019 an. YAKOBUS SALAMUK yang dibuat oleh dr.Siti Halima dokter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki umur empat puluh tahun, disimpulkan bahwa terdapat beberapa luka robek dan lecet disebabkan oleh trauma tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) dan (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi (**IDA FARIDATUL ULFA**) memberikan keterangan dibawah janji menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Bahwa saksi korban tahu kejadian kecelakaan yang dimaksud terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 08.00 WIT di jalan Baru Klamono km. 21 dekat Bengkel Mobil Aimas Kab. Sorong dan saksi korban tahu kejadian tersebut karena saksi korban jugalah yang mengalami.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 07.20 WIT korban bersama anaknya AZAM dari rumah menuju warung nasi kuning di depan SPBI jalan baru Aimas setelah membeli nasi kuning korban bersama anaknya memutar balik menuju rumahnya pada saat diperjalanan pulang korban menggunakan lajur kiri karena kecepatan rendah tepat setelah melewati bengkel mobil korban menyalakan lamou sein hendak belok kanan kerumahnya, sebelum belok korban sempat melihat kebelakang untuk memastikan jika ada kendaraan dari belakang atau tidak ternyata masih ada pengendara sepeda motor dari arah tugu merah menuju alun-alun aimas tetapi masih jauh dibelakang sehingga korban memastikan masih sempat untuk belok kekanan namun saat korban mulai belok hingga ditengah jalan tiba-tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang menabrak korban bersama anaknya hingga terlempar jauh setelah terjatuh korban tidak sadarkan diri/pingsan dan korban sadar setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Sele Be Solu Kota Sorong.
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu Sepeda motor Honda Beat warna merah PB 2229 AA yang saksi korban kendarai bersama dengan anaknya AZAM sedangkan yang menabrak korban tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jenis kendaraanya karena pada saat terjadi tabrakan saksi korban langsung pingsan tidak sadarkan diri.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan korban selesai membeli nasi kuning di depan SPBI dan hendak menuju pulang ke rumahnya di jalan Baru km.

21 dan saat itu korban bersama dengan anak korban bernama AZAM.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor pelaku yang menabrak dari arah belakang namun sepertinya kencang sekali karena begitu tertabrak korban langsung terlempar jauh kedepan dan tidak sadarkan diri sedangkan untuk kecepatan sepeda motor yang korban kendarai tidak kencang karena korban hendak pindah jalur kekanan untuk pulang kerumahnya.

- Bahwa sebelum korban belok kanan terlebih dahulu korban sudah menyalakan lampu sein kanan serta memperhatikan kendaraan dibelakang saat itu korban sudah melihat ada pengendara sepeda motor namun masih jauh sehingga korban mulai belok kanan secara perlahan namun pada saat sampai ditengah jalan tiba-tiba dari arah belakang ada pengendara sepeda motor yang menabrak hingga korban bersama anaknya terjatuh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa kondisi korban setelah ditabrak oleh pelaku adalah kepala korban robek dan dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan serta luka pada punggung kaki kanan dan benturan dibagian dada kemudian untuk anak korban mengalami luka lecet pada bagian kepala dan dahi, sedangkan untuk pelaku dan penumpang sepeda motor yang menabrak korban tidak tahu kondisinya karena setelah tabrakan korban tidak sadarkan diri hingga saat sudah sadar korban diberitahu oleh orang tuanya jika pelaku yang menabrak korban telah melarikan diri sedangkan penumpangnya telah meninggal dunia ditempat kejadian.

2. Saksi (**AHMAD DJAJURI**) memberikan keterangan dibawah janji menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Pemeriksa terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Baru Klamono km.21 dekat Bengkel Mobil Aimas Kab. Sorong.

- Bahwa saksi mengetahui ada kecelakaan pada saat saksi mendengar suara tabrakan kemudian saksi curiga jangan sampai yang terlibat kecelakaan adalah anaknya, kemudian saksi lari menuju tempat kejadian setelah tiba saksi melihat boneka milik cucunya seketika saksi menolong ibu dari anak tersebut yang merupakan anak kandung saksi karena cucunya sudah ada orang yang menolongnya kemudian saksi meminta

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meubel untuk membawa anak saksi ke rumah sakit, sedangkan pelaku yang menabrak berdiri dan mengambil motornya dan melarikan diri sedangkan korban yang di gonceng oleh pelaku masih tergeletak tidak sadarkan diri dimana kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 WIT di jalan Baru Klamono km.21 dekat Bengkel Mobil Aimas Kab. Sorong

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya yang jaraknya dari tempat saksi berada ke tempat kejadian kurang lebih 100 (seratus) meter, saksi hendak pergi ke cara perkumpulan orang jombang namun belum sempat pergi saksi melihat dari jauh bahwa anak dan cucunya terlibat kecelakaan sehingga saksi berlari dari rumahnya menuju tempat kejadian, setelah tiba di tempat kejadian saksi melihat bahwa benar yang terlibat kecelakaan adalah anak perempuannya dan cucunya kemudian saksi menolong anaknya karena cucunya sudah ada yang menolongnya lebih dulu kemudian anak dan cucu saya dibawa ke rumah sakit. sedangkan kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah sepeda motor Honda Beat merah PB 2229 AA milik anak saya dan kendaraan yang menabrak anak saya menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam tetapi saksi tidak tahu nomor polisinya.

- Bahwa penyebab kecelakaan adalah karena pengendara sepeda motor honda beat hitam dalam kecepatan tinggi dan menabrak anak bersama cucu saksi dari arah belakang dimana anak saksi hendak belok kanan sehingga setelah ditabrak anak dan cucu saksi terjatuh bersamaan dengan pelaku dan korban yang digonceng oleh pelaku meninggal dunia di tempat kejadian kemudian setelah terjatuh pelaku sempat pingsan tetapi setelah sadar yang bersangkutan mengambil motornya dan melarikan diri sempat saksi meminta tolong teman untuk mengejar ke arah alun-alun aimas tetapi saat sudah sampai di lampu merah alun-alun teman saksi sudah kehilangan jejak.

- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 WIT di jalan Baru Klamono km.21 dekat Bengkel Mobil Aimas Kab. Sorong sedangkan yang menjadi korban adalah anak saksi atas nama IDA FARIDATUL ULFA dan cucu saksi atas nama AZAM mengalami luka di bagian kepala an korban berikutnya adalah penumpang yang digonceng oleh pelaku tetapi saksi tidak mengetahui namanya saksi hanya melihat bahwa korban tersebut sudah meninggal dunia di tempat karena mengalami pendarahan dibagian kepala.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu bersama dengan anaknya yang mengendarai sepeda motor honda beat merah PB 2229 AA adalah anaknya atas nama IDA FARIDATUL ULFA dan cucunya atas nama AZAM, sedangkan yang menabrak saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor pelaku yang menggunakan sepeda motor beat hitam karena sebelum kecelakaan saksi tidak melihatnya setelah saksi mendengar bunyi tabrakan barulah saksi melihat dari jauh lalu saksi lari ke tempat kejadian ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 wit di jalan Baru Klamono km.21 dekat Bengkel Mobil Aimas Kab. Sorong dan tersangka tahu kejadian tersebut karena yang mengalami kecelakaan adalah tersangka bersama temannya yang digonceng telah meninggal dunia.
  - Bahwa Terdakwa tidak mau didampingi penasehat hukum, jika mendapat kesulitan barulah tersangka akan menggunakan Penasehat Hukum.
  - Bahwa Terdakwa tidak mau menggunakan Penasehat Hukum karena tersangka tidak mengalami kesulitan disamping itu pula bahwa kasus kecelakaan ini sudah jelas kejadiannya.
  - Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah sepeda motor honda beat warna hitam yang tersangka gunakan sedangkan lawan tabraknya ibu-ibu yang tersangka tidak kenal menggunakan sepeda motor honda beat warna merah PB 2229 AA dan yang menjadi korban kecelakaan adalah orang yang tersangka gonceng atas nama saudara YAKOBUS SALAMUK yang telah meninggal dunia serta Ibu-ibu bersama anaknya yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan luka parah dikepalanya.
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa dari arah tugu merah menuju kerumahnya didekat Kantor Distrik Aimas sedangkan ibu-ibu yang Terdakwa tabrak juga satu arah dengan tersangka yaitu dari arah tugu merah menuju alun-alun, kemudian setelah tersangka menabrak ibu-ibu dari belakang semuanya terjatuh tetapi Terdakwa masih bisa bangun dan melarikan diri sedangkan ibu-ibu beserta anaknya mengalami luka serta yang Terdakwa gonceng masih terkapar dijalan tidak bergerak sama sekali.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Son



- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan adalah karena Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan sedang dalam pengaruh minuman keras cap tikus jadi tersangka tidak bisa memperhatikan kendaraan didepannya, setelah tersangka menabrak kendaraan didepannya barulah tersangka jatuh dan kaget kemudian setelah terjatuh tersangka mengambil motornya dan melarikan diri membiarkan para korban di jalan.
- Bahwa karena tersangka habis mengkonsumsi minuman keras cap tikus sehingga tersangka melaju motornya dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan kendaraan didepan dan tidak ada upaya menghindari atau mengerem karena sudah terlalu kencang hingga tersangka menabrak dari arah belakang sepeda motor honda beat warna merah hingga semuanya terjatuh dan menelan korban jiwa.
- Bahwa Terdakwa melaju sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam lebih dan tersangka berani mengendarai dalam kecepatan tinggi karena tersangka masih dalam keadaan dipengaruhi minuman alkohol (mabuk berat).
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor Terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras cap tikus mulai dari sekitar jam 24.00 WIT di alun-alun aimas hingga pagi hari bersama dengan saudara YAKOBUS SALAMUK yang juga menjadi korban meninggal dunia akibat Terdakwa mengkonsumsi minuman keras dan tidak bisa kontrol hingga menabrak kendaraan didepannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat PB 2229 AA tanpa kunci kontak
- 1 (satu) Botol 600 ml minuman Keras Cap Tikus
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat PB 4552 SA beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 07.20 wit pagi saksi korban IDA FARIDATUL ULFA mengendarai SPM Honda Beat warna merah PB 2229 AA bersama anaknya dari rumah menuju warung nasi kuning di depan SPBU jalan baru aimas, setelah membeli nasi kuning saksi korban bersama anaknya memutar balik kerumah dan pada saat perjalanan pulang saksi korban menggunakan jalur sebelah kiri dan melaju pelan,
- Bahwa saat akan sampai di depan rumahnya yaitu tepatnya di depan bengkel mobil jalan baru aimas saksi korban menyalakan lampu sen kanan untuk member isyarat akan berbelok kanan, pada saat sebelum berbelok





saksi korban sempat menoleh kebelakang untuk memastikan apakah ada kendaraan yang melaju dari arah belakang dan saat itu saksi korban melihat ada sepeda motor dari arah tugu mrah menuju alun alun yang posisinya masih sangat jauh sehingga saat itu saksi korban memutuskan untuk berpindah lajur ke kanan secara perlahan namun saat sampai ditengah jalan tiba-tiba sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor milik saksi korban yang membuat saksi korban langsung terlepas dan kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri sedangkan penumpang yang dibonceng oleh terdakwa yaitu korban YAKOBUS SALAMUK langsung terjatuh dari boncengan terdakwa dan terkapar diatas badan jalan sedangkan terdakwa sendiri masih sempat bisa bangun dan langsung mengambil motor yang dikemudikannya dan pergi melarikan diri pulang kerumahnya di puncak Rafidin kota sorong .

- Bahwa benar Terdakwa sebelum kejadian telah mengkonsumsi minuman keras bersama korban meninggal dunia YAKOBUS SALAMUK sehingga pada saat kejadian terdakwa yang dalam keadaan yang sudah sangat mabuk mengendarai sepeda motor terdakwa dengan kecepatan yang sangat kencang yaitu 80 km/jam.

- Sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No: 370/5007/2019 tanggal 29 Maret 2019 an. IDA FARIDATUL ULFA yang dibuat oleh dr.Siti Halima dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan dua puluh tujuh tahun, disimpulkan bahwa terdapat luka robek, luka lecet dan bengkak di beberapa bagian tubuh akibat trauma tumpul

- Bahwa Sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No: 370/5032/2019 tanggal 03 Maret 2019 an. YAKOBUS SALAMUK yang dibuat oleh dr.Siti Halima dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki umur empat puluh tahun, disimpulkan bahwa terdapat beberapa luka robek dan lecet disebabkan oleh trauma tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (4) dan (5) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang**
3. **mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan korban meninggal dunia**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap Orang* adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tindak pidana dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **MARTINUS FRASAWI ;**

**Menimbang,** bahwa Terdakwa **MARTINUS FRASAWI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *setiap orang* disini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. **Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang**

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 08.00 WIT telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Baru Klamono Km. 21 tepatnya di dekat Bengkel Mobil Aimas Kab. Sorong yang melibatkan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam yang dikendarai oleh Sdr. MARTINUS FRASAWI membonceng temannya atas nama Sdr. YAKOBUS SALAMUK dan Sepeda Motor Honda Beat Merah PB 2229 AA yang dikendarai oleh Sdri. IDA FARIDATUL ULFA membonceng anaknya atas nama AZAM yang masih berumur 2 (dua) tahun dimana pada saat itu Sepeda Motor Honda Beat hitam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai oleh Sdr. MARTINUS FRASAWI membonceng Sdr. YAKOBUS SALAMUK melaju dari arah tugu merah menuju ke arah alun-alun aimas melalui jalan baru satu arah sedang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras cap tikus memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi sesampainya di tempat kejadian karena pengaruh minuman keras pengendara tidak memperhatikan kendaraan lain di depannya sehingga pada saat pengendara sepeda motor Honda Beat merah PB 2229 AA atas nama Sdri. IDA FARIDATUL ULFA sedang membonceng anaknya AZAM sudah menyalakan lampu sein hendak belok kekanan kerumahnya tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa

**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang** yaitu dimana terdakwa mengendarai kendaraannya di atas 80 Km/jam dan dalam keadaan mabuk karena dipengaruhi minuman keras jenis cap tikus dengan kecepatan tinggi sehingga tidak lagi dapat mengontrol laju kendaraannya mengakibatkan terdakwa menabrak kendaraan yang berada di depannya yang dikendarai oleh saksi korban IDA FARIDATUL ULFA bersama anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “**Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **3. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat Dan Korban Meninggal Dunia**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi saksi juga keterangan terdakwa bahwa akibat dari kejadian tersebut pengendara Sepeda motor Honda Beat merah PB 2229 AA atas nama Sdri. IDA FARIDATUL ULFA mengalami luka robek dibagian kepala serta luka robek pada punggung kaki kanan dan penumpangnya atas nama AZAM mengalami luka lecet diwajah dan kepalanya serta penumpang sepeda motor honda beat hitam atas nama Sdr. YAKOBUS SALAMUK meninggal dunia di tempat kejadian dan kemudian di evakuasi ke rumah sakit Sele Be Solu untuk dilakukan Visum.

- Sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No: 370/5007/2019 tanggal 29 Maret 2019 an. IDA FARIDATUL ULFA yang dibuat oleh dr.Siti Halima dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Kesimpulan :** Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan dua puluh tujuh tahun, disimpulkan bahwa terdapat luka robek, luka lecet dan bengkok di beberapa bagian tubuh akibat trauma tumpul ;



- Sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No: 370/5032/2019 tanggal 03 Maret 2019 an. YAKOBUS SALAMUK yang dibuat oleh dr.Siti Halima dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Kesimpulan :** Pada pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki umur empat puluh tahun, disimpulkan bahwa terdapat beberapa luka robek dan lecet disebabkan oleh trauma tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **“unsur dengan korban Luka Berat dan Meninggal Dunia”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik pada dakwaan yang telah dakwakan terhadap diri Terdakwa telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan korban meninggal dunia”** dan oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (4) dan (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat PB 2229 AA tanpa kunci kontak.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat PB 4552 SA beserta kunci kontak.
- 1 (satu) Botol 600 ml minuman Keras Cap Tikus.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Botol 600 ml minuman keras cap tikus yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat PB 2229 AA tanpa kunci kontak dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat PB 4552 SA beserta kunci kontak maka dikembalikan kepada IDA FARIDATUL ULFA dan MERRY FRASAWI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa pada saat mengendarai motor dalam keadaan mabuk dan tidak mengontrol dirinya ;
- Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi kurang lebih 80 km/jam ;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban yang dibonceng meninggal dunia ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersama keluarganya telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 311 ayat (4) dan (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS FRASAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan yang karena keadaan yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1(satu) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat PB 2229 AA tanpa kunci kontak. Dikembalikan kepada saudara IDA FARIDATUL ULFA;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat PB 4552 SA beserta kunci kontak. Dikembalikan kepada saudara MERRY FRASAWI ;
  - 1 (satu) Botol 600 ml minuman Keras Cap Tikus. Dirampas untuk dimusnahkan Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Willem Depondoye, S.H.**, dan **Rays Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elisabeth N. Padawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Willem Depondoye, S.H.**

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**

**Rays Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ELISABET D. ARONGGEAR, SH**